



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 61 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dan diundangkan, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4318);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri E, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Lamandau Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau sebagai pengelola retribusi.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
12. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

PENGELOLA DAN PELAKSANA

Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah sebagai pengelola retribusi dan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dapat menunjuk Pejabat di unit kerjanya pada Bidang tugasnya dalam proses administrasi Retribusi dimaksud.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan Besarnya tarif ditetapkan pedoman kepada biaya pengujian sebagai berikut:

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi :

a. Mobil Bus	
1. Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah	Rp. 52.000,-
2. Kapasitas tempat duduk 13 s/d 25 buah	Rp. 60.000,-
3. Kapasitas tempat duduk diatas 26 buah	Rp. 100.000,-
b. Mobil Barang	
1. JBB s/d 3.500 kg	Rp. 50.000,-
2. JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg	Rp. 75.000,-
3. JBB diatas 8.001 s/d 14.000 kg	Rp. 100.000,-
4. JBB diatas 14.000 kg	Rp. 150.000,-
c. Mobil Penumpang Umum	
1. Roda 3 (tiga)	Rp. 25.000,-
2. Roda 4 (empat)	Rp. 30.000,-
d. Kereta gandengan atau tempelan	Rp. 75.000,-
e. Kendaraan Khusus	Rp. 80.000,-
f. Kendaraan penumpang pribadi (hanya uji emisi)	Rp. 20.000,-
g. Kendaraan roda dua (hanya uji emisi)	Rp. 15.000,-

2. Besarnya biaya administrasi sebagai berikut :

a. Formulir Pendaftaran	Rp. 15.000,-
b. Buku uji baru	Rp. 85.000,-
c. Buku uji hilang	Rp. 100.000,-
d. Plat uji	Rp. 15.000,-
e. Tanda sampling / stiker	Rp. 15.000,-
f. Numpang uji keluar atau masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya.	Sebesar biaya uji berkala

3. Besarnya tarif retribusi Pengujian untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

a. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-
b. Mobil Penumpang	Rp. 35.000,-
c. Mobil Bus	Rp. 45.000,-
d. Mobil Barang	Rp. 50.000,-
e. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 50.000,-
f. Kendaraan Khusus	Rp. 60.000,-
g. Alat Berat	Rp. 150.000,-

4. Besarnya tarif retribusi ulang ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Bus	Rp. 40.000,-
b. Mobil Barang	Rp. 40.000,-
c. Mobil Penumpang Umum	Rp. 30.000,-
d. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 50.000,-
e. Kendaraan Khusus	Rp. 50.000,-

- (2) Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan Jumlah Berat yang diperbolehkan yang disingkat dengan JBB.
- (3) Bentuk detail SKRD yang dimaksud pada ayat (2), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi dilaksanakan setiap 3(Tiga) tahun sekali.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 6

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang ditentukan setelah wajib retribusi mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan mendapat validasi bukti Lulus uji;
2. Wajib retribusi diberi bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran;
3. Bentuk detail Surat Tanda Setoran yang dimaksud pada angka 2, sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Tempat pembayaran adalah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui petugas yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 5, untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban Pengujian Kendaraan Bermotor proses administrasinya dilakukan oleh pejabat pada bidang yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepala Unit pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor belum terbentuk, maka pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala Seksi yang membidangnya.

Pasal 8

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud Pasal 6, disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dalam waktu 1x24 jam dengan menyertakan bukti Surat Keterangan retribusi Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan maksud pasal 7, maka Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1x 24 jam.

BAB V
TATA CARA KERINGANAN PEMBAYARAN
Pasal 10

Tata cara keringanan pembayaran retribusi adalah wajib retribusi mengajukan surat keberatan pembayaran retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Lampiran : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 61 Tahun 2012

Tanggal : 28 Desember 2012

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SKRD (SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal jatuh tempo :			
No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp
		Jumlah keterangan pokok	
		Jumlah sanksi a Bunga	
		b kenaikan	
		Jumlah keseluruhan	
Dengan Huruf			
PERHATIAN :			
1 Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRD ini. 2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
Nanga Bulik 201 Kepala Dinas, <u>HERWINSON, S.Sos</u> NIP. 19670616 198602 1 002			

MODEL : DPD - 10G

..... Gunting disini

TANDA TERIMA

NPWRD :

Nama :

Alamat :

Nanga Bulik 201

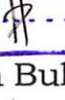
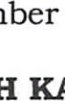
Yang menerima,

(.....)

No. SKRD

MODEL : DPD - 10G

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKRETARIS DAERAH	
3. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
4. KASUBAG	
5. KASUBBIS	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 273**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

a) Bendahara penerima / Bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau telah menerima uang sebesar Rp.

b) Terbilang :

c) Jenis Retribusi :

Kode Rekening					Uraian Pajak Daerah	(Rp)

d) Tanggal terima uang :

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

Penyetor,

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, Januari 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ /I/Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik



NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Dari : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah
Kab. Lamandau
- Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Lamandau
Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor.
- Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau
- Tata Naskah : Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan
Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12
Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka
Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak
Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Bpk. Bupati

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAU,

- sudah diteliti
- sesuai dengan aturan
Bpk
L 4
2/13

Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001

sdh. selusin
dan lanjutan spg ada
penjelasan. 18-13